

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO. 7 TAHUN 2018 TERHADAP EKSISTENSI KERAPATAN ADAT NAGARI (Studi Kasus di Nagari Sungai Pua)

Septri Aizil^{*1}, Al Rafni², Suryanef³

^{1,2,3}Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author:

Email: aizilsepthree@gmail.com

Abstract.

Kerapatan Adat Nagari, abbreviated as KAN, is an organization from one of the informal leadership branches in Minangkabau, especially in the Province of West Sumatra. The existence of KAN is strengthened by the emergence of Regional Regulation of West Sumatra Province No. 2 of 2007 concerning Principles of Nagari Government. However, after this regulation was replaced with a new regulation, namely West Sumatra Regional Regulation No. 7 of 2018, KAN actually lost its identity as the organization that oversees the Adatik Salingka Nagari (Adat within the Nagari scope), the existence of KAN also had an impact on the abolition of the Nagari Deliberation Body (BAMUS), which so far was the Nagari Legislative Institution as well as a working partner of the Wali Nagari. The purpose of this writing is for the Regional Government of West Sumatra Province to revise and re-examine Regional Regulation No. 7 of 2018, and can provide understanding to the public, so that the community does not have a different interpretation of KAN. The writing method used is literature study which is supported by the results of observation and relevant research. The existence of KAN is expected to function properly and not damage the existing system.

Keywords: Nagari, Nagari Traditional Density, KAN

1. PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan khazanah sejarah dan warisan berharga dari para leluhur (Koentjaraningrat, 2009). Namun, sebagian besar kearifan lokal di Indonesia telah memudar. Bahkan tidak akan dilaksanakan lagi karena perubahan zaman dan pola pikir manusia yang semakin maju yang telah menghilangkan makna pranata sosial yang lama (Hidayati, 2016; Saihu, 2019). Setiap daerah memiliki kearifan lokal masing-masing, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki banyak kearifan lokal dan beberapa di antaranya cukup unik, dan hanya segelintir daerah yang memiliki kearifan lokal yang sama seperti di Sumatera Barat. Contohnya adalah organisasi Kerapatan Adat Nagari.

Organisasi Kerapatan Adat Nagari atau yang disingkat KAN merupakan salah satu cabang dari tiga bagian kepemimpinan informal di Minangkabau yaitu Niniak Mamak (Adat), Alim Ulama (Agama), dan Cadiak Pandai (Ilmu/Pemerintah) atau dalam filosofi Minangkabau disebut Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo Sapilin. Kerapatan Adat Nagari ini berdiri pada ranah adat dan di isi oleh para niniak mamak nagari yang bersangkutan. KAN juga memberi warna dan pengaruh terhadap perkembangan masyarakat Minangkabau.

Dalam struktur kepengurusannya, tidak menutup kemungkinan para niniak mamak yang telah tergabung ke dalam KAN merupakan bagian dari Alim Ulama atau Cadiak Pandai, berbeda halnya dengan ketika seseorang tersebut tergabung dalam Cadiak Pandai atau Alim Ulama belum tentu tergabung dalam Niniak Mamak, karena Niniak Mamak tersebut adalah orang-orang yang di gelari Datuak-Datuak. Gelar Datuak merupakan sako (warisan yang tidak kasat mata) yang diwariskan secara turun temurun dari mamak ke kamanakan (Keponakan) dalam satu rumpun pertalian darah menurut garis keturunan ibu.

Dari ketiga unsur yang disebutkan tadi masing-masingnya memiliki ranah masing-masing. Namun yang menjadi perhatian dari penulis yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 terhadap Eksistensi Kerapatan Adat Nagari.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, Studi Kepustakaan menurut Syaibani dalam Azizah (2017) yaitu pengumpulan informasi oleh peneliti yang berkaitan dengan topik permasalahan. Informasi diperoleh melalui media masa, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. penelitian ini juga didukung dengan hasil observasi penulis. Pendekatan tersebut dipilih karena dapat mengungkap lebih dalam mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 terhadap Eksistensi Kerapatan Adat Nagari, penulis juga terjun langsung dalam masyarakat Nagari Sungai Pua untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kerapatan Adat Nagari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Organisasi

Organisasi menurut Stephen F. Robins (2000) mendefinisikan organisasi sebagai unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relative lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja secara bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu dan terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan David Cherrington (1989) memberikan definisi organisasi sebagai system sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu.

Teori Organisasi

Berdasarkan pendahuluan di atas penulis mengutip karya Max Weber dalam Ambarwati (2018) dengan Teori Organisasi Birokrasi sebagai suatu acuan yang akan mencoba menjabarkan organisasi Kerapatan Adat Nagari sebagai organisasi yang ideal, yaitu:

1. Peraturan atau aturan yang ada di dalam birokrasi sangat jelas dan tegas sekali. Hal yang demikian diperlukan dalam birokrasi terutama untuk menegakkan ketertiban dan kelangsungan dari birokrasi itu sendiri.
2. Terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. Orang-orang dalam birokrasi memiliki tugas-tugas dan pekerjaan yang dirumuskan secara jelas dan tegas, serta memiliki kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan itu. Jadi prinsip pembagian kerja (division of labour) merupakan aspek integral dari birokrasi.
3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah ketrampilan teknis, kompetensi dan keahlian (expertise). Ini merupakan ukuran yang obyektif dan berlaku bagi siapapun yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ada dapat dipromosikan pada suatu jabatan atau posisi tertentu dalam birokrasi.
4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal atau alat produksi. Pemilikan alat produksi dan modal dipisahkan dari kepemimpinan ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat membuat keputusan yang rasional dan obyektif.
5. Prinsip hirarkhi menunjukkan bahwa tiap-tiap bagian yang lebih rendah posisinya, selalu berada di bawah perintah dan selalu di bawah pengawasan dari posisi yang lebih tinggi. Garis komunikasi lebih bersifat vertikal dari pada bersifat horisontal.
6. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Proses pelaksanaan fungsi organisasi merupakan sesuatu yang dapat diketahui oleh siapapun dan bersifat publik.

Kerapatan Adat Nagari Perda No. 2 Tahun 2007

Kerapatan Adat Nagari saat mengacu kepada peraturan daerah No. 2 Tahun 2007 sebagai acuan dalam berorganisasi masih bersifat monoton artinya kerapatan adat ini hanya diisi oleh niniak mamak tanpa adanya unsur-unsur lainnya, bukan hanya itu untuk tugas dan pokok yang diatur dalam peraturan ini juga monoton, sebab peraturan ini menyebutkan tugas dari Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan perselisihan sako dan pusako, serta melestarikan adat. Melestarikan adat merupakan tugas pasif seorang yang tergolong kepada Kerapatan Adat Nagari, tidak hanya itu untuk tugas melestarikan juga merupakan tanggung jawab dari semua masyarakat setempat. Max Weber

menyebutkan bahwa salah satu syarat organisasi yang ideal itu adalah organisasi yang memiliki aturan yang jelas agar terciptanya keteraturan. Sedangkan peraturan daerah Sumatera Barat yang menjelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari ini tidak semua dari Kabupaten/Kota yang menurunkan ke peraturan daerah Kabupaten/Kota untuk menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut tugas dan poksi maupun wewenang dari Kerapatan Adat Nagari, seperti di kabupaten Agam di nagari Sungai Pua peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 di anggap final karena sejauh peraturan itu berlaku sampai dengan keluarnya peraturan daerah provinsi yang baru, tidak ada turunan dari peraturan tersebut.

Adapun untuk pembagian tugas dan wewenang dari Kerapatan Adat Nagari ini tidak terorganisir dengan baik karena sumber acuan yang minim, namun berbeda dengan Nagari Sungai Pua lebih mengedepankan Adat Salingka Nagari tanpa meninggalkan peraturan daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007. Kerapatan Adat Nagari Sungai Pua membentuk sebuah bentuk struktur yang di dalamnya terkandung ketua, sekeretaris, bendahara, dan divisi-divisi yang dibutuhkan selayaknya organisasi yang ideal, namun tidak satupun dari pembagian struktur tersebut dijelaskan tugas dan poksi masing-masing yang mengisi struktur itu. Struktur merupakan simbolik untuk melengkapi administrasi karena sesuai filosofi Minangkabau, *ka ateh indak bapucua, ka bawah indak baurek, di tengah-tengah digiriak kumbang*. artinya tidak ada perbedaan kasta dalam organisasi tersebut tidak ada yang di atas tidak ada yang di bawah artinya semuanya memiliki status yang sama dalam internal organisasi.

Berbicara tentang syarat, tidak banyak syarat yang musti dipenuhi seseorang untuk ikut dalam organisasi Kerapatan Adat Nagari yang penting seseorang tersebut memiliki gelar datuak dalam nagari tersebut, sebab untuk menjadi seorang Datuak saja sudah melewati penyaringan atau seleksi pada kaum masing-masing sehingga yang menjadi Datuak itu merupakan seseorang yang sangat di junjung tinggi kehormatannya bagi kaum masing-masing, datuak juga merupakan cerminan dari kaumnya sendiri. Untuk naik jabatan dalam organisasi tersebut tidak memandang dari kepaiawaian atau skill dari seseorang namun lebih kepada senioritas dan ada keinginan untuk hidup bernagari. Seorang yang berumur muda bisa saja senioritas dari yang tua ketika seseorang tersebut telah dulu menjadi Datuak di nagari tersebut. Permodalan dalam organisasi ini bisa dikatakan tidak ada, organisasi ini murni bergerak di bidang adat tanpa memerlukan modal yang banyak untuk mendirikan dan beroperasi secara baik. Kerapatan Adat Nagari biasanya dalam operasionalnya di tanggung oleh pemerintah nagari sebagai bentuk pemeliharaan adat yang ada pada nagari tersebut. Jadi setiap aturan atau syarak yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari terbebas dari tekanan dan kepentingan siapapun.

Komunikasi yang ada pada Kerapatan Adat Nagari ini bersifat koordinasi bukan komando, garis komunikasi yang ada organisasi ini bersifat horizontal, tidak ada yang namanya atasan bawahan sekalipun tercantum pada struktur yang ada, sebab pada filosofi minangkabau dalam berkomunikasi itu *raso dibaok naiak pareso dibaok turun* (rasa dibawa naik, periksa dibawa turun) artinya kedepankan rasa (sopan santun) dalam berbicara dan jadikan akal untuk menilai bicara tersebut. Syarat terakhir organisasi ideal menurut Max Weber ini justru kekurangan yang paling mendasar dari organisasi Kerapatan Adat Nagari, kebanyakan adat istiadat yang ada pada Minangkabau ini mengalami pergeseran ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sehingga budaya-budaya di Minangkabau yang selama ini pewarisan melalui tambo atau di ceritakan turun temurun itu memudar, karena yang mewariskan budaya tersebut tidak memiliki bukti atau petunjuk tentang budaya yang diwariskan, apalagi perwarisan budaya melalui cerita dari mulut ke mulut tersebut pasti mengalami perubahan pada diri yang menrima, menimbang semua manusia itu pasti berbeda. Begitu juga dengan halnya organisasi Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari yang disingkat KAN ini dalam bertindak baik itu membuat keputusan atau peraturan (Adaik Salingka Nagari) mengabaikan administrasi seperti berita acara rapat dan sebagainya, padahal agar nantinya keputusan tersebut tidak berubah, maka perlu adanya pengadministrasian segala bentuk tindakan KAN.

Kerapatan Adat Nagari Perda No. 7 Tahun 2008

Pada peraturan daerah Provinsi No. 7 Tahun 2008 Kerapatan Adat Nagari mengalami perkembangan yang signifikan sekaligus mengalami kemunduran, sebab pada peraturan yang baru ini, Kerapatan Adat Nagari berubah menjadi Badan Musyawarah Nagari yang memakai nama Kerapatan Adat Nagari, artinya Badan Musyawarah Nagari dihilangkan berganti ke Kerapatan Adat Nagari. Status organisasi KAN yang sebelumnya merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam membangun Nagari beralih menjadi puncak kekuasaan pada Pemerintahan Nagari. Hal ini tentu saja tidak hanya dari segi aturan yang mengalami peningkatan dan perkembangan, namun pada segi tugas tentang Kerapatan Adat

Nagari yang sebelumnya hanya satu sekarang mengalami penambahan bahkan dari yang sebelumnya tidak memiliki tugas yang jelas dan bentuk yang jelas, pada peraturan ini disebutkan bahwa ada tiga tugas dari Kerapatan Adat Nagari, yaitu:

1. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
2. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
3. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
4. Sedangkan wewenang dari Kerapatan Adat Nagari, yaitu:
5. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
6. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
8. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
9. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari

Dengan adanya peraturan ini Kerapatan Adat Nagari diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tugas maupun wewenangnya. Yang menjadi kekurangan dari perkembangan KAN pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 ini adalah adanya penyesuaian Lembaga Badan Musyawarah Nagari menjadi Kerapatan Adat Nagari, yang mana menciderai maksud dari Kerapatan Adat Nagari, apalagi menurut definisi yang ada pada peraturan tersebut, Kerapatan Adat Nagari tidak hanya diisi oleh Niniak Mamak saja namun juga diisi oleh Bundo Kanduang dan Parik Paga. Sedangkan pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007, semua lembaga tersebut merupakan lembaga yang terpisah, bukan satu kesatuan dalam KAN. Apalagi Badan Musyawarah Nagari yang sebelumnya sudah berjalan baik sebagai mitra Walinagari dalam menjalankan roda pemerintahan dihapuskan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi Kerapatan Adat Nagari mengalami perkembangan yang dinamis, dari aspek aturan, tugas dan wewenang mengalami perkembangan yang positif terlihat dari penjelasan pada peraturan daerah yang terbaru yang sangat kompleks, sehingga tidak membutuhkan untuk di turunkan kepada peraturan yang lebih rendah lagi. Namun dari aspek lain seperti keanggotaan, dampak kepada Lembaga nagari yang lain membuat perkembangan organisasi KAN ini mengalami kemunduran, karena pada dasarnya KAN yang seharusnya diisi oleh Niniak Mamak pada peraturan yang baru bukan hanya diisi Niniak Mamak saja namun termasuk di dalamnya Bundo Kanduan, Parik Paga dan sebagainya, padahal pada peraturan sebelumnya lembaga-lembaga yang lain tersebut merupakan kesatuan tersendiri. Kenyataan yang dilakukan di beberapa nagari saat ini termasuk Nagari Sungai Pua, adalah tetap melaksanakan peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tanpa meninggalkan hal-hal yang dirasa penting pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, walaupun secara jelas peraturan tersebut telah dicabut.

REFERENSI

- Ambarwati, Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative: Malang
- Azizah, Ainul. 2017. "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif". *Jurnal BK Unesa*. 7(2).
- Cherrington, David J. 1989. *Organizational Behavior*. Allyn & Bacon: Boston
- David, Stephen F. Robbins. 2000. *Human Resources Management Concept and Practices*. PT. Preehalindo: Jakarta
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Hidayati, D. 2016. "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 11(1). Hlm 39-48
- Saihu. S. 2019. "Pendidikan Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Jembrana Bali)". *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam*. 8(1). Hlm 69-90
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari